SALINAN

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Nomor : 6 1977 SERI : C

PERATURAN DAERAH
DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE II BANDUNG

Nomor : X Tahun 1958.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE II BANDUNG

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH
DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE II BANDUNG

UNTUK MERUBAH KEDUA KALINYA "PERATURAN POTONG KHEWAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG".

Pasal 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. XV tahun 1954 tentang "Peraturan Potong Khewan Kabupaten Bandung", ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kabupaten dalam rapatnya pada tanggal 30 Nopember 1954 diundangkan dalam Berita Propinsi Jawa Barat tanggal 30 September 1955 No. 5 lampiran No. 10, yang pertama kalinya telah diubah dengan Peraturan Daerah Swatantra Tingkat Ke II Bandung No. XI Tahun 1957 ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Daerah Swatantra Tingkat Ke II Bandung dalam rapatnya tanggal 10 Oktober 1957, diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra Tingkat Ke I Jawa Barat tanggal 20 Januari 1958 No. 1 Lampiran No. 3a, dirubah untuk kedua kalinya sebagai berikut :

Pasal 25 ayat (1) sub I dan II harus dibaca :

I. Biaya memeriksa, untuk memeriksa khewan (yang akan dipotong dan daging) :

a. untuk seekor kuda, sapi atau kerbau Rp. 7,50
b. untuk seekor babi Rp. 10,—
c. untuk seekor biri-biri atau kambing Rp. 1,50

II. Uang potong, untuk pemakaian pejagalan dan tempat penyimpanan daging untuk umum.

Pasal 2.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1958, dengan menetapkan, bahwa jika pengundangannya dalam Lampiran Lembaran Daerah Swatantra Tingkat Ke I Jawa Barat dilakukan sesudah hari bulan tersebut, maka Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah diundangkannya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Agustus 1958.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 26 Juni 1958.

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE II BANDUNG
K e t u a ,

Cap/ttd

R. SUWENDI SUMAWIGUNA.

Telah berlaku dengan sendirinya berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) atau (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 6 Tahun 1977 Serie : C.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

SUHARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003